



PUTUSAN

NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

1. Nama : **Pantes;**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : 67 Tahun;

Warganegara : Indonesia;

NIK : 3506134101500014;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Alamat : Jl.Jawa No.187 Dusun Sembak RT.004/RW.001

Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,
sebagai **Penggugat I;**

2. Nama : **Sukarti;**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : 61 Tahun ;

Warganegara : Indonesia;

NIK : 3506134104560001;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Alamat : Dusun Bedrek Utara RT.002 /RW.001

Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,
sebagai **Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I, II, memberikan kuasa kepada **Ander Sumiwi Budi Prihatin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum,**

Halaman 1 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat & Konsultan “**ANDER SUMIWI S.H. & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Semeru Gang Bidan Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat / Para Pembanding;**

M e l a w a n

1. Nama : **Sukarman;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Umur : 63 Tahun;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Dusun Gringging RT.004/ RW.001 Desa Grogol
Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, sebagai

Tergugat I;

2. Nama : **Harjito;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Umur : 57 Tahun;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Alamat : Ketintang Barat Gang Buntu No.232 RT.005/RW.006

Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota

Surabaya, sebagai **Tergugat II;**

3. Nama : **Dra. Patini;**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : 53 Tahun;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : PNS-Guru;

Alamat : Desa Deket Agung RT.003/RW.003 Kecamatan Sugio

Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat III;**

Halaman 2 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **Mujiono S. Pd;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Umur : 52 Tahun;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : PNS-Guru;

Alamat : Dusun Bedrek RT.001 /RW.003 Desa Grogol
Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, sebagai
Tergugat IV;

Dalam ini Tergugat I s/d IV, dan Turut Tergugat I,
memberikan kuasa kepada **Sujatmiko, S.H.,
Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum,**
berkantor di Jalan Imam Bonjol No.278, Kelurahan
Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 20 November 2017,
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Para
Terbanding;**

5. Nama : **Nurhawang Budongah, S.H.;**

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Notaris /Pejabat Pembuat Akte Tanah;

Alamat : Jl.Gereja Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol
Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat V;**

Dalam ini Tergugat V, memberikan kuasa kepada
Maryono, S.H., Advokat, berkantor di Puri Permata
Blok D No. 17, Kelurahan Sembung, Kabupaten
Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat V / Terbanding V;**

6. Nama : **Patemi;**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 3 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 85 Tahun;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Alamat : Dusun Bedrek RT.001 /RW.003 Desa Grogol
Kecamatan Grogol,Kabupaten Kediri, sebagai **Turut Tergugat I;**
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**

7. Nama : **Marpiah;**
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 59 Tahun;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Wirausaha Pedagang;
Alamat :Jl.Soekarno Hatta Km.17 RT.039/RW.030,
Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juli 2018 Nomor 389/PEN.PDT/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan perkara Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 4 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatan tanggal 2 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Nopember 2017 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. - Bahwa, Para Penggugat adalah warganegara Indonesia yang sah Penggugat I dengan NIK 3506134101500014;

- Penggugat II dengan NIK 3506134104560001;

Para Penggugat telah merasa dirugikan dan dirampas haknya karena sebuah perbuatan hukum perdata yakni perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I dengan tempat kejadian di wilayah Kabupaten Kediri .Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan atas peristiwa hukum tersebut di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,sesuai dengan wilayah yurisdiksi kewenangan mengadili sebagaimana Pasal 125 ayat (2) Pasal 132, Pasal 133 HIR ;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat ini diawali dengan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II adalah secara hukum sebagai anak kandung yang sah.Yang terlahir dari perkawinan antara seorang perempuan bernama Patemi (Turut Tergugat I) dengan seorang laki-laki bernama **Parmin**. Yang mana urutan anak kandung dari Patemi (Turut Tergugat I) dan Parmin (almarhum) adalah sebagai berikut ;

- 1) **Pantes** (Perempuan).
- 2) **Sukarman** (Laki-laki).
- 3) **Sukati** (Perempuan).
- 4) **Marpiah** (Perempuan).
- 5) **Harjito** (Laki-laki).
- 6) **Patini** (Perempuan).
- 7) **Mujiono** (Laki-laki).

Halaman 5 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tahun 2012 dengan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Para Penggugat, **Parmin**, yang merupakan suami dari Turut Tergugat I dan orangtua Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, serta Turut Tergugat II, telah meninggal dunia.

Sebelum meninggal dunia, Parmin (almarhum) bertempat tinggal terakhir di Dusun Bedrek RT.001 / RW.003 Desa Grogol Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

4. Bahwa, Parmin (almarhum) selain meninggalkan seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, juga meninggalkan harta benda yaitu berupa ;

I. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97 yang terletak di Dusun Bedrek Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dengan luas 895 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 4318 tanggal 15 Desember 1981 atas nama **Parmin** dengan batas-batas ;

- Sebelah timur : Tanah milik Maksum dan milik Gimani Bisri
- Sebelah barat : Tanah milik Tumpuk Kasmin dan Majjah Rebo
- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah milik Majjah Rebo

II. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.541 yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dengan luas 5499 M² sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 168/Grogol/2011 tanggal 08-06-2011, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 21 Juni 2011 atas nama **Parmin** dengan batas-batas ;

- Sebelah timur : Tanah sawah milik Yahman
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah utara : Tanah sawah milik Jayadi

Halaman 6 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan :Tanah sawah milik Kasmidi

➤ Untuk selanjutnya Para Penggugat mohon obyek I dan obyek II sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

5. Bahwa, pada tanggal 15 September 2017, Para Penggugat menerima undangan pertemuan dari Kepala Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang isinya, meminta kepada Para Penggugat untuk hadir dalam pertemuan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 dibalai desa Grogol, pukul 09.00 WIB, dengan agenda, meminta keterangan para ahli waris dari Parmin (almarhum).

6. Bahwa, pada saat menerima undangan tersebut, Para Penggugat, merasa kebingungan akan maksud dan tujuan dari undangan tersebut, mengingat Para Penggugat tidak merasa mempunyai persoalan dengan pihak manapun menyangkut perihal harta warisan, sehingga adanya undangan tersebut menimbulkan tanda tanya bagi Para Penggugat.

7. Bahwa, atas kejadian sebagaimana dalil gugatan pada angka 5 dan angka 6, maka akhirnya Para Penggugat mendatangi rumah Kepala Desa Grogol untuk melakukan klarifikasi perihal undangan tersebut.

8. Bahwa, klarifikasi sebagaimana dalil gugatan pada angka 7, akhirnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Para Penggugat, jika telah ada pihak lain yang telah membeli sawah sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 4B. Karena sudah terjadi transaksi jual beli dengan pembayaran lunas, maka pihak tersebut meminta surat keterangan waris kepada Kepala Desa Grogol sebagai syarat peralihan hak.

9. Bahwa, kemudian Kepala Desa menyampaikan keterangan kepada Para Penggugat, jika beliau tidak memberikan surat keterangan waris sebagaimana diterangkan dalam dalil gugatan pada angka 8, dikarenakan Pembeli telah membuat format yang hanya menerangkan daftar ahli waris dari Parmin (almarhum) adalah hanya

Halaman 7 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Padahal yang semestinya, ahli waris dari perkawinan Parmin (almarhum) dan Patemi adalah, sebagaimana dalil gugatan angka 2 ditambah Turut Tergugat I.

10. Bahwa, peneraan daftar ahli waris oleh pihak lain yang menjadi Pembeli yang hanya mencantumkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, berdasarkan penjelasan Kepala Desa Grogol adalah ternyata berdasarkan akte wasiat hibah yang dibuat oleh Tergugat V.

11. Bahwa, pada hari yang telah ditentukan dalam undangan yakni sebagaimana dalil gugatan angka 5, Penggugat I tidak hadir karena sakit dan telah menunjuk kuasa hukum. Sedangkan Penggugat II hadir dengan didampingi kuasa hukum, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir.

12. Bahwa, sebagaimana telah diterangkan pada dalil gugatan angka 11, acara tersebut dilaksanakan oleh Kepala Desa, hanya sampai pada session pembukaan saja, yang menerangkan latar belakang diadakan acara sebagaimana undangan yang telah disebut di atas, sebab kuasa hukum Para Penggugat akhirnya menolak acara pertemuan tersebut dilanjutkan, mengingat tidak semua ahli waris dari Parmin (almarhum) hadir, karena Para Penggugat berpendapat semua ahli waris dari Parmin (almarhum) memiliki hak yang sama, sehingga untuk menghormati hak-hak tersebut Para Penggugat menolak pertemuan tersebut.

13. Bahwa, ketidak hadiran anak-anak dari Parmin (almarhum) yang lain yakni Tergugat II tidak disertai dengan keterangan dan alasan, sedangkan Turut Tergugat II, karena berada di Kalimantan, namun undangan atas pertemuan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat IV agar disampaikan kepada Turut Tergugat II. Penggugat I kemudian berusaha menghubungi Tergugat II melalui telpon dan menanyakan ketidak hadirannya dalam pertemuan sebagaimana dimaksud, ternyata Tergugat IV tidak pernah memberitahu hal apapun

Halaman 8 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



bahkan berikut juga dengan adanya pembuatan akte wasiat hibah dan penjualan harta warisan dari Parmin (almarhum) kepada pihak lain.

14. Bahwa, atas kejadian tersebut Turut Tergugat II, menyatakan tidak mengetahui perihal apapun, dan dia juga tidak bisa pulang mengingat jarak yang sangat jauh dan status Turut Tergugat II yang kini sudah janda mati, tidak memungkinkan untuk pulang ke Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dan telah memutuskan sikap hanya akan menunggu perkembangan berita atas kejadian ini.

15. Bahwa, untuk mempertegas dan memperjelas akan sebab musabab kejadian sebagaimana yang melatar belakangi gugatan ini, maka Para Penggugat menyampaikan surat permohonan salinan dokumen akte hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalil gugatan angka 10, kepada Tergugat V, disertai surat –surat yang menerangkan kedudukan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Parmin (almarhum). Pada awalnya Tergugat V, memperlihatkan dokumen tersebut dan Para Penggugat melihat dan membaca akte hibah wasiat tersebut tertulis atas permintaan Parmin (almarhum) dan Turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 dengan No register 02. Kemudian Tergugat V menyanggupi untuk memberikan salinan dokumen tersebut. Untuk itu Para Penggugat diberi tempo waktu satu minggu, agar kembali datang menemui Tergugat V.

16. Bahwa kemudian pada satu minggu setelah kejadian tersebut diatas, Para Penggugat kembali datang ke kantor Tergugat V, namun yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat V bersikukuh tidak mau memberikan salinan dengan alasan bahwa Para Penggugat adalah bukan pihak-pihak yang turut tercantum dalam akte hibah wasiat tersebut. Dan menyampaikan jika Tergugat I akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Tergugat V juga menyarankan agar Para Penggugat berdamai saja, mengingat semuanya adalah masih saudara sekandung, se-bapak dan se-ibu.



17. Bahwa, terhadap kedudukan Tergugat V dengan segala hal perbuatan yang telah dilakukan adalah sebuah pelanggaran nyata terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 2 huruf (e) , yang berbunyi **“memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta”** yang semestinya Tergugat V justru memberikan penjelasan dan meminta keterangan terlebih dahulu kepada para pihak yang menghadap, agar tidak terbit akta yang merugikan pihak lain.

18. Bahwa, terhadap permohonan Para Penggugat untuk meminta salinan akta namun ditolak oleh Tergugat V adalah jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 54 ayat (1) yang berbunyi **“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”**.

19. Bahwa, Tergugat V, sebagai seorang berprofesi Notaris yang mana dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi telah diatur oleh undang-undang khusus justru bertindak dengan sengaja ;

- 1) Membuat akta tanpa adanya unsur kehati-hatian padahal pembuat testament (pewaris) adalah orang yang dalam kondisi sudah sangat tua dan sakit-sakitan, jelas-jelas ini adalah sebuah pelanggaran terhadap Syarat Syarat Hibah Wasiat ,menurut **Pasal 895 KUH Perdata** yang berbunyi **“ Pembuat testamen harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testamen ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur”**
- 2) Tanpa memperhatikan kondisi pewaris yang mana dalam **Pasal 898 KUH Perdata “Kecakapan orang yang mewaris,**



*harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada
tatkala surat wasiat itu dibuat"*

3) Melibatkan karyawan (pelayan) sebagai saksi dalam pembuatan akta wasiat hibah.

20. Bahwa, dengan adanya fakta kejadian pembuat testamen yakni Parmin (almarhum) pada waktu itu adalah dalam kondisi yang sakit, sudah lanjut usia dan melanggar kesusilaan yakni dengan menyapakan ahli waris yang lainnya telah terjadi pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 888 KUH Perdata: **"Jika testament memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis. "**

21. Bahwa, indikasi adanya tipu muslihat adalah sangat kental dan kuat dalam pembuatan testamen oleh pewaris yakni Parmin (almarhum), karena terbukti bahkan sampai pembuat testament (pewaris) meninggal dunia, Para Penggugat tidak diberi tahu hal apapun, dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 893 KUH Perdata: **"Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat"**

22. Bahwa, sejak adanya kejadian sebagaimana tersebut di atas dan terkuaknya sebuah rahasia mengenai akte hibah wasiat yang disimpan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dari hadapan Para Penggugat, mereka justru seolah-oleh berlagak tidak merasa bersalah, masa bodoh dan tidak peduli serta tidak ada upaya klarifikasi apalagi permintaan maaf kepada Para Penggugat dan bahkan sampai dengan gugatan ini dibuat dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tidak ada itikad baik sedikitpun dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk meminta maaf atas tindakan mereka yang dengan sengaja merampas hak-hak dari Para Penggugat yang juga adalah ahli waris dari Parmin (almarhum) yang sah.

Halaman 11 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



23. Bahwa, mengingat para pihak yakni Tergugat I adalah seorang yang cakap hukum dan merupakan seorang perangkat desa yakni sekretaris desa pada waktu itu, sedangkan Parmin (almarhum) dan Turut Tergugat I adalah orang yang buta huruf dan buta hukum, maka Para Penggugat menduga jika pembuatan akte hibah wasiat tersebut penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat. Dengan melakukan persekongkolan pemufakatan jahat yakni bekerjasama dengan Tergugat V dalam membuat akte hibah wasiat. Mengingat para penerima hibah wasiat adalah saudara kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II, yang semuanya berpendidikan tinggi yakni sarjana dan diploma, sedangkan yang tidak tertera sebagai penerima hibah wasiat adalah Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat II yang semuanya pendidikannya hanya sebatas SD saja. Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dilihat dari segi pendidikan adalah kaum intelektual, tidak semestinya justru bertindak membodohi dan menyasiasi Para Penggugat dan Turut Tergugat II. Perbuatan itu sungguh sangat tidak pantas, tidak berperikemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat keluarga besar Parmin (almarhum) yang seyogyanya dijunjung tinggi dan bukan malah dicemarkan dengan hal yang seperti ini.

24. Bahwa, dugaan atau indikasi rekayasa serta persekongkolan dan pemufakatan jahat tersebut didasari oleh sebuah fakta, bahwa kejadian pembuatan akte hibah wasiat tersebut adalah pada tahun 2011 bulan Desember, kurang lebih enam bulan sebelum Parmin meninggal dunia dan pada waktu itu dalam keadaan sudah lanjut usia dan sakit-sakitan dan sering dirawat inap di rumah sakit Bhayangkara Kediri. Hingga akhirnya pada tahun 2012 Parmin meninggal dunia.

25. Bahwa, melihat dan membaca dokumen akte hibah wasiat yang tersimpan pada Tergugat V, Para Penggugat melihat dengan jelas, Para Tergugat menerakan tanda tangan dengan disertai dokumen lengkap, begitu juga dengan Turut Tergugat I, padahal yang

Halaman 12 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



semestinya menurut ketentuan, akte hibah wasiat tidak boleh melanggar ketentuan **pasal 936 KUH Perdata s/d pasal 940 KUH Perdata**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa para pihak tersebut sejak awal mengetahui kejadian ini dan sengaja menilap dan menyembunyikan semua kejadian itu dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II dan jelas-jelas secara sengaja dengan itikad buruk.

26. Bahwa, semestinya setelah kematian Parmin, para ahli waris dikumpulkan diberitahu perihal adanya akte hibah wasiat tersebut, sebab akte tersebut baru berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia dan dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan pengadilan, sepanjang tidak ada para pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran **legitimi Portie**.

27. Bahwa, pada kenyataannya selama ini Para Penggugat tidak pernah diberitahu atau bahkan diajak bicara mengenai peninggalan harta warisan dari Parmin (almarhum), begitu juga mengenai akte hibah wasiat, sehingga selama itu pula Para Penggugat tidak punya prasangka buruk kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I, mengingat ibu kandung Para Penggugat yakni Turut Tergugat I masih hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat IV. Oleh karena itu Para Penggugat sepakat untuk tidak membahas dan minta pembagian harta warisan, selama ibu kandung Para Penggugat masih hidup yakni Turut Tergugat I dengan tujuan agar harta tersebut dapat dipakai untuk biaya hidup Turut Tergugat I, yang telah lanjut usia.

28. Bahwa, Para Penggugat selama ini juga tidak mengetahui peninggalan harta warisan berupa sawah tersebut dalam pengelolaan siapa dan berapa hasilnya? sedangkan tanah pekarangan dan bangunan rumah diatasnya ditempati oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat I.

29. Bahwa, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I membuat hubungan tali persaudaraan sedarah menjadi terputus, perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-

Halaman 13 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



jelas, **Rechtvaardig** (Tidak adanya keadilan) dan **Redelijk** (Tidak adanya kepatutan), serta **Rechtmatig** (Tidak sesuai hukum), merusak tata nilai kehidupan masyarakat dan etika kesusilaan serta melecehkan nilai keadilan, maka perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja bersekongkol melakukan pemufakatan jahat Terhadap Para Penggugat dengan adanya penetapan akte hibah wasiat adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum (**onrechmatige daad**), oleh karena itu akte hibah wasiat yang telah diterbitkan oleh Tergugat V, harus dibatalkan, berikut segala hal hukum yang timbul akibat dari kejadian itu, harus dibatalkan dan gugur demi hukum, serta atas siapapun saja yang memperoleh hak daripadanya sebagai akibat atas perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) tersebut.

30. Bahwa, mengenai perbuatan Para Tergugat sebagaimana telah terurai dengan secara jelas dan terinci dia atas, selain sebuah perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) adalah juga sebuah tindak pelanggaran dan penerabasan hukum atas asas "**Ligitime Portie**" atau "**wettelijk erfdeel**" sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 913 KUHPerdara s/d 929 KUHPerdara**. Dan oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan permohonan pembatalan akte hibah wasiat ini, karena hibah wasiat tersebut merugikan bagian ahli waris (*legitime porti*) Para Penggugat sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 990/K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976, bahwa "hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan"*

31. Bahwa, dikarenakan Turut Tergugat I adalah juga merupakan ahli waris yang sah dari Parmin (almarhum) dan merupakan bagian dalam pembuatan dan penandatanganan akte hibah wasiat tersebut, agar tidak terjadi gugatan kurang pihak, maka Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai para pihak, agar yang bersangkutan, dikemudian hari dengan diperiksanya perkara ini dan diputuskan
Halaman 14 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



sampai dengan berkekuatan hukum tetap, akan taat dan tunduk pada putusan.

32. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 27 terhadap kedudukan hukum Turut Tergugat II adalah sebenarnya juga merupakan korban dari perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) yang telah dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I, sebab Turut Tergugat II juga mengalami hal serupa dengan Para Penggugat. Namun Turut Tergugat II tidak mempergunakan haknya sebagai ahli waris yang sah dari Parmin (almarhum) dan Patemi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi gugatan kurang pihak, maka Para Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai para pihak, agar yang bersangkutan, dikemudian hari dengan diperiksanya perkara ini dan diputuskan sampai dengan berkekuatan hukum tetap, akan taat dan tunduk pada putusan.

33. Bahwa, telah terbukti secara nyata adanya itikad buruk dan pemufakatan jahat yang telah dilakukan oleh dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, melakukan penghinaan, penistaan terhadap Para Penggugat, sehingga berakibat merepotkan, menyusahkan dan mengganggu kehidupan serta ketentraman hidup Para Penggugat, selain itu, Para Penggugat sudah dilenyapkan dari garis keturunan (**nashab**) sebagai ahli waris dari Parmin (almarhum) dan Patemi, terampasnya hak-hak Para Penggugat, Para Penggugat diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan diduga kuat ada telah terjadi indikasi tindak pidana yakni kesengajaan pelenyapan asal-usul keturunan dengan cara memberikan keterangan palsu dalam akte outentik berupa akte hibah wasiat agar Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bisa menguasai harta peninggalan dari Parmin (almarhum) dengan taktik dan tipu muslihat, secara melawan hukum

Halaman 15 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



34. Bahwa, atas dasar dalil pada angka 28, untuk melindungi hak hak Para Penggugat dan juga Turut Tergugat II dan agar gugatan dan tuntutan atas perkara ini tidak **illusoir** di kemudian hari, yang didasari prasangka beralasan, jika Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I akan mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk melakukan peletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan pada angka **4A** dan **4B**.

35. Bahwa sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**", dan karena, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat selain mengalami kerugian psikologis juga mengalami kerugian material dan immaterial adalah dengan rincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

A. Bahwa selain kerugian dimaksud ,selama kurang lebih 5 (lima) tahun semenjak kematian Parmin, tanah sawah sebagaimana diterangkan dalam dalil gugatan angka 4 obyek II, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan bagian hasil apapun. Yang mana jika ditaksir rinciannya mencapai :

▪ 1 Tahun = panen 3 x

1x panen = 5 Ton (5000 kg) gabah basah

1kg gabah = seharga Rp.4.800/Kg

Penggarapan selama = 5 Tahun

Perhitungan total = 3 x 5000 kg xRp.4800,- x 5 Tahun

= Rp.360,000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi ahli waris sebanyak 7



(tujuh) orang, sehingga diperoleh angka kumulatif sebesar Rp.51.000.000.00,- (Lima puluh satu juta rupiah).

Karena Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil apapun maka sudah selayaknya Para Penggugat, meminta bagian dari hasil obyek tersebut dengan nilai masing-masing Penggugat I sebesar **Rp.51.000.000.00,- (lima puluh satu juta rupiah)** dan Penggugat II sebesar **Rp.51.000.000.00,- (lima puluh satu juta rupiah)**. Sehingga dengan demikian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah **Rp.102.000.000.00,- (seratus dua juta rupiah)**

B. Biaya, transportasi, akomodasi dan jasa untuk proses pengurusan perkara ini sebesar \pm **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**.

II. Kerugian immaterial

▪ Bahwa akibat terjadinya perkara ini kehidupan Para Penggugat menjadi terganggu, karena semestinya Para Penggugat sebagaimana ahli waris yang lain, bisa hidup lebih baik dan, mengembangkan usaha untuk kehidupannya dari pembagian harta peninggalan tersebut, namun justru sebaliknya, Para Penggugat merasa malu, menjadi bahan pergunjungan di masyarakat desa, hidup Para Penggugat menjadi tidak tenang sering cemas dan stress sehingga bekerja tidak maksimal, atas penderitaan psikis yang dialami Para Penggugat dan keluarganya, Para Penggugat meminta ganti rugi sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Yang mana nilai keseluruhan atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah **Rp.1.162.000.000.00,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)**.



31. Bahwa, oleh karena kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara jelas dan nyata serta dapat dibuktikan, maka sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat mohon Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum (**onrechmatige daad**) tersebut dibebani kerugian sebagaimana tersebut di atas secara tanggung renteng.

32. Bahwa, untuk menjamin agar Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I mentaati dan melaksanakan isi putusan dari gugatan Para Penggugat atas perkara ini, maka Para Penggugat mohon, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I, membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Para Penggugat sebesar **Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)** setiap hari, setiap lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Para Tergugat

33. Bahwa, atas semua biaya yang timbul dengan adanya kejadian yang disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I, menanggung semua biaya yang timbul atas perkara ini.

34. Bahwa, Para Penggugat memohon putusan ini serta merta walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi.

35. Bahwa, terhadap semua dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan ;

a) Tentang Persona Standi in Judicio (Para Pihak) ;

Bahwa para pihak (subyek) dalam perkara ini adalah jelas dan cakap hukum, dan yang menjadi kuasa Para Penggugat adalah orang yang berhak sebagaimana ketentuan undang-undang. sehingga tidak **error in persona**.

b) Tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif ;

Bahwa, kewenangan yurisdiksi mengadili suatu perkara perdata umum yakni perbuatan melawan hukum adalah merupakan

Halaman 18 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



kewenangan mutlak dari pengadilan negeri (umum) adalah merupakan ranah kompetensi absolut dan yang mana peristiwa/kejadian tersebut berada di wilayah hukum pengadilan negeri Kabupaten Kediri adalah merupakan ranah kompetensi relative.

c) Tentang Duduk Perkara (Posita Legal Standi);

Bahwa, mengenai duduk perkara telah memenuhi ketentuan adanya, Subyek yang lengkap .Obyek yang riil dan jelas ,dalil gugatan permohonan.yang jelas,terinci mengenai perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul sehingga tidak **Obscuur (kabur) dan terang (duidelijk) dan** terjadi persesuaian antara posita dengan petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat.

d) Tentang hukum materiil

Bahwa perkara ini secara tidak premature, belum pernah diperiksa dan diputus serta masih memenuhi batas daluwarsa perkara perdata untuk diajukan gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat sampaikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan akte hibah wasiat yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) terhadap Para Penggugat .



4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

5. Menyatakan bahwa, obyek sengketa yakni berupa :

I. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97 yang terletak di Dusun Bedrek Desa Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dengan luas 895 M², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 4318 tanggal 15 Desember 1981 atas nama **Parmin** dengan batas-batas ;

- Sebelah timur : Tanah milik Maksum dan milik Gimani Bisri
- Sebelah barat : Tanah milik Tumpuk Kasmin dan Maijah Rebo
- Sebelah utara : Jalan.
- Sebelah selatan : Tanah milik Maijah Rebo.

II. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.541 yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dengan luas 5499 M², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 168/Grogol/2011 tanggal 08-06-2011, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 21 Juni 2011 atas nama **Parmin** dengan batas-batas ;

- Sebelah timur : Tanah sawah milik Yahman
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah utara : Tanah sawah milik Jayadi
- Sebelah selatan : Tanah sawah milik Kasmidi

Adalah merupakan harta waris peninggalan Parmin (almarhum) yang belum pernah dibagi dan dialihkan kepada pihak manapun .

6. Mengabulkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yakni berupa ;



I. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97 yang terletak di Dusun Bedrek Desa Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dengan luas 895 M², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 4318 tanggal 15 Desember 1981 atas nama **Parmin** dengan batas-batas ;

- Sebelah timur : Tanah milik Maksum dan milik Gimani Bisri
- Sebelah barat : Tanah milik Tumpuk Kasmin dan Majjah Rebo
- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah milik Majjah Rebo

II. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.541 yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, dengan luas 5499 M², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 168/Grogol/2011 tanggal 08-06-2011, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 21 Juni 2011 atas nama **Parmin** dengan batas-batas ;

- Sebelah timur : Tanah sawah milik Yahman
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah utara : Tanah sawah milik Jayadi
- Sebelah selatan : Tanah sawah milik Kasmidi

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan atas perkara ini.

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat yang ditaksir sebesar **Rp.1.162.000.000.00,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)** dengan secara kontan, tunai dan seketika tanpa syarat apapun.



9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar **Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)** setiap hari, setiap lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Para Tergugat
10. Menyatakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**).
11. Menyatakan segala bentuk hak yang timbul atas perbuatan tersebut adalah batal demi hukum dan merupakan tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat I.
12. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan.
13. Menyatakan putusan ini serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi.
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini dan semua dampak hukum yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya," ***ex aequo et bono***";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Februari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.679.000, 00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan pada tanggal 20 Maret 2018 kepada Kuasa Tergugat I s/d IV/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, dan pada tanggal 21 Maret 2018 kepada kuasa Tergugat V/Terbanding V, tanggal 3 April 2018 kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 22 Maret 2018 kepada Kuasa Tergugat I s/d IV/Para Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, pada tanggal 21 Maret 2018 kepada kuasa Tergugat V/Terbanding V, tanggal 3 April 2018 kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Penggugat /Para Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 23 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Para Penggugat selaku Para Pembanding tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dan karenanya ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

Halaman 24 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang - Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para **Pembanding** semula **Para Penggugat**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Gpr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh kami **Syamsul Ali, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis Hakim, **Binsar**

Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H. dan. **Zaenal Fatoni, S.H**, Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Masduki, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa para pihak;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

Halaman 25 dari 26 Putusan NOMOR 389/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H. Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Ttd,

2. Zaenal Fatoni, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Masduki, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 5.000,-.
2. Materai : Rp 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp139.000,-.

J u m l a h Rp150.000,-.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)